



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PUTRI ANDISPA SOFIAN Binti SOFAN SOFIAN;
Tempat lahir : Dawi-Dawi;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/16 Februari 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusantara Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan

Pomalaa Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
4. Majelis Hakim dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan, berkedudukan di jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putri Andispa Sofian Binti Sofan Sofian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Putri Andispa Sofian Binti Sofan Sofian selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Handbody pemutih ND sejumlah 10 pcs tanpa ijin edar
- Toner pemutih wajah ND sejumlah 5 pcs tanpa ijin edar
- Label lulur pemutih ND sejumlah 50 pcs label produk TIE
- Sticker handbody pemutih ND sejumlah 11 lembar @ 12 label pcs label produk TIE

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Oppo Tipe A33 warna putih Imei 869700025822631 Imei 2 869700025822623

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki anak kecil yang masih Balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa PUTRI ANDISPA SOFIAN Binti SOFAN SOFIAN pada hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan poros Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 Ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021 sekitar jam 09.30 Wita Tim petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra sedang melakukan Operasi Penindakan di Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PD.03.02.115.1155.04.21.168 tanggal 07 April 2021, saat itu Tim petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Boutiq Nada bertempat di Jalan poros Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sedang terjadi transaksi penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu berupa kosmetika, kemudian Tim petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut lalu mendatangi tempat tersebut yaitu di Boutiq Nada, setelah tiba di tempat tersebut Tim petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra menemukan terdakwa sedang melayani pelanggan yang sedang membeli hand body dengan menjelaskan cara pemakaiannya, lalu Tim petugas BPOM Kendari memperlihatkan Surat Tugas kepada terdakwa.
- Kemudian Tim petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar yaitu handbody pemutih ND sebanyak 10 (sepuluh) picis, toner pemutih wajah ND sebanyak 5 (lima) picis, label lulur pemutih ND sebanyak 50 (lima puluh) picis. dan stiker handbody pemutih ND sebanyak 11 lembar @ 12 label yang disimpan di etalase di Butik Nada dan terlihat oleh pembeli, lalu Tim petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti handbody dan toner tersebut dipesan dari orang lain lalu terdakwa memberi label pada kemasannya sedangkan barang bukti label lulur pemutih ND sebanyak 50 (lima puluh) picis dan stiker handbody pemutih ND sebanyak 11 lembar @ 12 label tersebut dicetak sendiri oleh terdakwa, selain terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar di Butiq Nada, terdakwa juga menjual secara on line melalui akun facebook dan terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut dengan mendapatkan keuntungan, kemudian Tim petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra melakukan pencatatan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 September 2020 bertempat di Butik Nada di Jalan poros Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Tim petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sultra telah menemukan terdakwa sedang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika namun saat itu terdakwa tidak diproses secara hukum tetapi hanya menandatangani Surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa yang diperlihatkan kepada ahli yaitu berupa 10 (sepuluh) picis hand body pemutih ND, 5 (lima) picis toner pemutih wajah ND adalah termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar karena pada kemasan primer dan sekunder tidak mencantumkan nomor registrasi izin edar, dan barang bukti tersebut disimpan di etalase Butik Nada untuk dijual dan terdakwa tertangkap tangan sedang menjual kosmetik adalah termasuk kegiatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan berupa kosmetik.

Perbuatan terdakwa PUTRI ANDISPA SOFIAN Binti SOFAN SOFIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akmal Azikin, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim dari BPOM Kendari dan Korwas PPNS melakukan penindakan karena Terdakwa mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di tempat usaha Terdakwa bernama Nada Butik yang berada di jalan Poros Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari media sosial yaitu facebook dan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi penjualan kosmetik tanpa izin edar di toko bernama Nada Butik kemudian saksi dan teman-teman saksi menuju ke lokasi tersebut lalu salah seorang petugas berpura-pura membeli kosmetik di toko tersebut dan pada saat itu pula saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindakan terhadap Terdakwa selaku pemilik kosmetik sekaligus pemilik toko Nada Butik tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penindakan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa produk handbody dan toner yang disimpan di dalam lemari etalase dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar sehingga barang bukti diamankan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjual produk kosmetik melalui media sosial Facebook;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa sendiri yang membuat racikan bahan kosmetiknya namun saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa yang membuat label produk bahan kosmetik tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara mencetak di tempat percetakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dilakukan penindakan oleh petugas BPOM Kendari terkait penjualan kosmetik tanpa izin edar dimana penindakan pertama pada bulan September 2020 namun saat itu Terdakwa hanya diberikan peringatan untuk tidak mengulangnya, sedangkan yang kedua ini diproses karena mengulangi kembali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wahyudin Muis, S.Si, Apt, M.Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan ini karena tim dari BPOM Kendari telah menemukan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa izin edar meliputi untuk sediaan farmasi seperti obat-obatan, kosmetik, obat tradisional dan makanan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang tentang Kesehatan dan hanya dikeluarkan oleh pihak BPOM;
- Bahwa sesuai Perkab Badan POM HK.00.05.1.23.3516 disebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa kosmetik sesuai ketentuan Permenkes RI nomor 1175/MENKES/VII/2010 dan Peraturan BPOM RI nomor 2 tahun 2020

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau bahan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa berupa handbody dan toner termasuk dalam bahan kosmetik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa sediaan farmasi termasuk kosmetik harus memiliki izin edar ketika akan diedarkan dimana barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tidak memiliki izin edar dan kosmetik milik Terdakwa belum diregistrasi karena labelnya tidak tertulis nomor registrasinya;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengujian terhadap kandungan bahan produk kosmetik tanpa izin yang ditemukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ditemukan oleh petugas BPOM dan Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara memiliki dan menjual kosmetik berupa handbody dan Toner tanpa izin edar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Butik Nada milik Terdakwa di jalan Poros Pomalaa Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Terdakwa meletakkan handbody dan toner di dalam lemari etalase yang berada di Butik Nada milik Terdakwa dan dapat terlihat oleh pembeli dari luar;
- Bahwa petugas BPOM pada saat itu datang ketika Terdakwa sementara melayani pengunjung dimana Terdakwa menjelaskan pemakaiannya kepada pengunjung tersebut;
- Bahwa petugas BPOM datang ke Butik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 karena sebelumnya Terdakwa juga didatangi oleh petugas pada tanggal 12 September 2020 dan diberi surat pernyataan serta Berita Acara agar Terdakwa diperingatkan jangan menjual lagi bahan kosmetik berupa handbody dan toner yang tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali kosmetik berupa handbody dan toner karena Terdakwa butuh biaya persalinan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi bahan kosmetik berupa handbody dan toner tersebut tetapi Terdakwa membeli bahannya melalui media sosial Facebook Sulawesi Dagang;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penjualan kosmetik dan toner tersebut yaitu apabila ada yang pesan kosmetik berupa handbody dan toner, Terdakwa mengumpulkannya agar biaya pengiriman agak murah dan setelah Terdakwa memesan handbody dan toner melalui facebook Kolaka Dagang, barang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa mencetak label sendiri di percetakan label agar pembeli mengetahui bahwa handbody dan toner milik Terdakwa mempunyai merek;
- Bahwa Terdakwa menawarkan handbody dan toner tersebut melalui facebook yang terdakwa posting dari handphone Terdakwa dan juga ada yang langsung datang ke butik Terdakwa;
- Bahwa handbody dan toner tanpa izin edar yang ditemukan oleh petugas BPOM sudah ada yang pesan oleh pembeli dan tinggal diambil pembelinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap satu icis penjualan handbody dan toner tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. Randi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana suami saksi teman bermain sepak bola saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di butik pakaian miliknya bertempat di jalan poros Pomalaa Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual barang lain selain pakaian seperti gamis dan kemeja untuk wanita;
 - Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa handbody dan toner yang dipajang di dalam lemari etalase transparan butik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun suaminya memiliki usaha lain atau memproduksi suatu barang;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Aryah Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dimana suami saksi teman bermain sepak bola saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di butik pakaian miliknya bertempat di jalan poros Pomalaa Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual barang lain selain pakaian seperti gamis dan kemeja untuk wanita;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti berupa handbody sejumlah 3 (tiga) buah yang dipajang di dalam lemari etalase transparan butik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun suaminya memiliki usaha lain atau memproduksi suatu barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar sticker Handbody pemutih.
- 10 (sepuluh) pcs Handbody pemutih ND.
- 5 (lima) pcs Toner pemutih wajah ND.
- 50 (lima puluh) pcs label lulur pemutih ND.
- 1 (satu) buah HP Oppo Type A33 warna putih Imei 869700025822631 Imei2 869700025822623, Kartu Nomor HP 082393638595.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di tempat usaha Terdakwa bernama Nada Butik yang berada di jalan Poros Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditemukan oleh petugas dari BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa awalnya petugas BPOM Kendari bersama Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara yang sedang berada di Kabupaten Kolaka dalam rangka perintah tugas untuk melaksanakan penindakan terkait peredaran kosmetik dan obat-obatan tanpa izin edar mendapat informasi dari media sosial maupun informasi dari masyarakat bahwa di Butik Nada milik Terdakwa bertempat di Jalan poros Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka melakukan peredaran kosmetik tanpa izin edar sehingga tim dari BPOM Kendari mengutus salah seorang petugas untuk memastikan hal tersebut dengan cara berupa-pura untuk melakukan pembelian kosmetik di Butik Nada;
- Bahwa pada saat salah seorang petugas BPOM Kendari tiba di Butik Nada, selanjutnya petugas BPOM tersebut menanyakan mengenai kosmetik yang dijual dan cara penggunaannya oleh Terdakwa dan setelah memastikan bahwa Terdakwa menjual kosmetik selanjutnya petugas BPOM bersama Korwas Polsa Sulawesi Tenggara langsung masuk ke dalam Butik Nada melakukan penggeledahan dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa kosmetik tanpa izin edar yaitu handbody pemutih ND sebanyak 10 (sepuluh) picis, toner pemutih wajah ND sebanyak 5 (lima) picis, label lulur pemutih ND sebanyak 50 (lima puluh) picis dan stiker handbody pemutih ND sebanyak 11 lembar @ 12 label yang disimpan di etalase di Butik Nada;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh kosmetika dan toner tanpa izin edar yang diamankan oleh petugas tersebut dari pemesanan melalui medias sosial Facebook dengan nama Sulawesi Dagang dimana kosmetik dan toner tersebut adalah pesanan yang sudah dibeli oleh pembeli;
- Bahwa Terdakwa memberi label sendiri berupa stiker atas kosmetik yang dijualnya tersebut dengan cara mencetak stiker di percetakan lalu menempelkannya di kemasan kosmetiknya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut melalui media sosial Facebook dan penjualan secara langsung dengan memajang di etalase Butik Nada miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bernama Wahyudin Muis, S.Si, Apt, M.Si., barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara berupa 10 (sepuluh) picis hand body pemutih ND, 5 (lima) picis toner pemutih wajah ND adalah termasuk sediaan farmasi yaitu kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ditemukan oleh petugas BPOM Kendari menjual kosmetik tanpa izin edar karena sebelumnya pada bulan September 2020 di tempat yang sama yaitu di Butik Nada milik Terdakwa, petugas menemukan terdakwa sedang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik namun saat itu terdakwa tidak diproses dan hanya diberi peringatan dengan menandatangani Surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
3. Tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai terdakwa bernama PUTRI ANDISPA SOFIAN Binti SOFAN SOFIAN yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan:

Angka (4) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik.

Angka (5) alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita, petugas BPOM Kendari bersama Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara mendapat informasi dari media sosial maupun informasi dari masyarakat bahwa di Butik Nada milik Terdakwa bertempat di Jalan poros Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka terjadi peredaran kosmetik tanpa izin edar sehingga tim dari BPOM Kendari mengutus salah seorang



petugas untuk memastikan hal tersebut dengan cara berpura-pura untuk melakukan pembelian kosmetik di Butik Nada;

Menimbang, bahwa pada saat salah seorang petugas BPOM Kendari tiba di Butik Nada, petugas BPOM tersebut menanyakan mengenai kosmetik yang dijual serta cara penggunaannya kepada Terdakwa dan setelah memastikan bahwa Terdakwa menjual kosmetik selanjutnya petugas BPOM bersama Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara langsung masuk ke dalam Butik Nada melakukan penggeledahan dan menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar sticker Handbody pemutih, 10 (sepuluh) pcs Handbody pemutih ND, 5 (lima) pcs Toner pemutih wajah ND, 50 (lima puluh) pcs label lulur pemutih ND dan 1 (satu) buah HP Oppo Type A33 warna putih Imei 869700025822631 Imei2 869700025822623, Kartu Nomor HP 082393638595;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa memperoleh kosmetik dan toner yang diamankan oleh petugas tersebut dari pemesanan melalui media sosial Facebook dengan nama Sulawesi Dagang dimana handbody maupun toner tersebut adalah pesanan yang sudah dibeli oleh pembeli dan Terdakwa memberi label sendiri berupa stiker atas kosmetik yang dijualnya dengan cara mencetak stiker di percetakan lalu menempelkandi kemasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau memasarkan kosmetik tanpa izin edar tersebut melalui media sosial Facebook dan penjualan secara langsung dengan memajang di etalase Butik Nada miliknya sebagaimana keterangan saksi Akmal Azikin serta keterangan saksi a de charge bernama Randi Pratama dan Aryah Hidayat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi pernah melihat barang bukti yang ditemukan petugas BPOM Kendari terpajang di etalase Butik Nada milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan juga keterangan ahli bernama Wahyudin Muis, S.Si, Apt, M.Si., barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara berupa 10 (sepuluh) picis hand body pemutih ND, 5 (lima) picis toner pemutih wajah ND adalah termasuk sediaan farmasi yaitu kosmetik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan menjual produk kosmetik berupa handbody dan toner melalui media sosial Facebook dan penjualan langsung di Butik Nada milik Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan suatu kegiatan mengedarkan produk kosmetik yang dikategorikan sebagai suatu bentuk sediaan farmasi. Selain itu pula tindakan Terdakwa menjual kosmetik tersebut dilakukan secara sengaja sebab Terdakwa sudah 2 (dua) kali ditemukan oleh petugas BPOM Kendari dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya karena Terdakwa membutuhkan biaya untuk melahirkan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari usaha penjualannya tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin edar dalam unsur pasal ini adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan segala produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditemukan oleh petugas BPOM Kendari dan Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara mengedarkan sediaan farmasi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Butik Nada milik Terdakwa bertempat di Jalan poros Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti kosmetik yang ditemukan oleh petugas pada saat itu berupa 11 (sebelas) lembar sticker Handbody pemutih, 10 (sepuluh) pcs Handbody pemutih ND, 5 (lima) pcs Toner pemutih wajah ND, 50 (lima puluh) pcs label lulur pemutih ND dan 1 (satu) buah HP Oppo Type A33 warna putih Imei 869700025822631 Imei2 869700025822623, Kartu Nomor HP 082393638595;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta Ahli di persidangan, seluruh barang bukti kosmetik yang ditemukan dan diamankan oleh petugas dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena produk kosmetik yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, : kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan *reintegrasi sosial* Terdakwa serta pemidanaan ini sebagai usaha *prevensi* umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah adanya korban yang secara nyata mengalami kerugian atas tindakan Terdakwa menjual kosmetik tanpa dilengkapi izin edar, sehingga dapat dimaknai bahwa tindak pidana Terdakwa adalah tindak pidana tanpa korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kosmetik tanpa izin edar disebabkan karena Terdakwa hanya ingin memperoleh keuntungan atau sebagai tambahan keuntungan dari pekerjaan Terdakwa selaku penjual pakaian, dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan biaya untuk persalinan Terdakwa dan memperhatikan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut tergolong hanya keuntungan yang kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya bukanlah untuk memperkaya diri Terdakwa. Faktanya pula, setelah petugas dari BPOM menemukan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa sudah tidak lagi menjual kosmetik tanpa izin edar dan hanya berfokus pada menjual pakaian-pakaian di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiknya, maka dari tindakan Terdakwa yang sudah tidak melakukan penjualan kosmetik tersebut, secara tidak langsung Terdakwa sudah tidak melakukan lagi perbuatan yang serupa dan terdapat penyesalan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas majelis Hakim memperhatikan pula mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana yang ditemukan oleh petugas BPOM dari Terdakwa, dimana diketahui bahwa barang bukti tersebut jumlahnya relatif sedikit sehingga semakin mempertegas bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah dimaksudkan untuk memperkaya dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang wanita dengan status sebagai seorang ibu dan istri dimana Terdakwa memiliki anak yang masih balita sehingga keberadaan Terdakwa sangatlah dibutuhkan untuk memberikan kasih sayang bagi anaknya tersebut. Jika Terdakwa di pidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal karena akan mengakibatkan anak Terdakwa kehilangan kasih sayang dan terlantar, sedangkan anak Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa di dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini belum pernah dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa, yang artinya selama ini terdakwa memiliki sikap yang taat hukum sehingga karena terdakwa baru kali ini dihadapkan di persidangan maka terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri terdakwa disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana diatas, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan pidana denda dalam tuntutananya, namun oleh karena dalam perkara ini ancaman pidana pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung ancaman pidana kumulatif denda, maka Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) lembar sticker Handbody pemutih, 10 (sepuluh) pcs Handbody pemutih ND, 5 (lima) pcs Toner pemutih wajah ND dan 50 (lima puluh) pcs label lulur pemutih ND, berdasarkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta adalah barang bukti kosmetik tanpa izin edar serta barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo Type A33 warna putih Imei 869700025822631 Imei2 869700025822623, Kartu Nomor HP 082393638595, sesuai fakta adalah handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dalam hal mengiklankan dan memesan kosmetik, dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan dapat Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah diberi peringatan oleh petugas;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak balita;
5. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI ANDISPA SOFIAN Binti SOFIAN SOFIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar sticker Handbody pemutih.
 - 10 (sepuluh) pcs Handbody pemutih ND.
 - 5 (lima) pcs Toner pemutih wajah ND.
 - 50 (lima puluh) pcs label lulur pemutih ND.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Oppo Type A33 warna putih Imei 869700025822631 Imei2 869700025822623, Kartu Nomor HP 082393638595.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi orang tua Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kka